



PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI, berkantor di Jl. Raya Gadobangkong No. 112 & 115 Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh **ADHIE SASTROSADEWO**, Direktur Utama PT BPR Arthaguna Mandiri, Alamat: Jl. Metlan Tambun Cluster Fontania Blok M.2 No. 4 RT.004 RW.008, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberikan Kuasa dan menugaskan kepada:

- 1. Nama : DICKY FERDINAND**
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 30 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Raya Cileunyi No. 392, Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung
Pekerjaan : Kepala Cabang – Kantor Cabang Cileunyi
- 2. Nama : FAHMI SYARIF**
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 25 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Raya Cileunyi No. 392, Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung
Pekerjaan : Manager Remedial PT. BPR Arthaguna Mandiri
- 3. Nama : TRESNA SUNDA LESMANA**
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 22 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Raya Cileunyi No. 392, Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung
Pekerjaan : Kepala Marketing – Kantor Cabang Cileunyi
- 4. Nama : ERWIN HERIYANTO ATALANTA S**
Tempat Tanggal Lahir : Cibereum, 04 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Raya Cileunyi No. 392, Cileunyi Kulon, Kec.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileunyi, Kabupaten Bandung

Pekerjaan : Staff Legal Remedial PT. BPR Arthaguna Mandiri

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0112/BPR-AGM/LITIGASI/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 30 Agustus 2023 dan Surat Tugas No. 0114/BPR-AGM/LITIGASI/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. Tergugat I

Nama : **SUNJANA**
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 05 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kp. Cisunggalah RT.002 RW.012, Langensari,
Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung
Pekerjaan : Karyawan Swasta

II. Tergugat II

Nama : **WIWIN WINARTI**
Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 20 Januari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kp. Cisunggalah RT.002 RW.012, Langensari,
Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

a. Perjanjian ini dibuat pada Hari **Selasa** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas (14-08-2018)**

b. Bentuk Perjanjian **Tertulis**

c. Yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit Bank (Hutang Piutang) antara PT. BPR Arthaguna Mandiri (Kreditur) dan Sdr. Sunjana (Debitur/Tergugat I) serta Sdr. Wiwin Winarti (Istri Debitur/Tergugat II) .

d. Yang dilanggar oleh Para Tergugat adalah Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

e. Kerugian yang Penggugat derita adalah sebagai berikut:
(Tunggakan angsuran posisi bulan Agustus 2023)

Pokok Pinjaman : Rp 81.864.703,-

Tunggakan Bunga : Rp 52.187.832,-

Tunggakan Denda : Rp 1.893.009,-

Biaya yang akan timbul : Rp. 57.128.946,-

Biaya Penagihan Kredit : Rp 2.000.000,- +

Total Kerugian : Rp 195.074.490,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)

f. Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Dengan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

Perjanjian Kredit

Keterangan singkat

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Pinjaman Kredit Plafond: Rp 90.000.000,- Jangka waktu: 120 bulan tertanggal 14/08/2018 dan berakhir 14/08/2028. Jumlah angsuran setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.099.693 (Dua Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Angunan:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Bukti Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00144 atas nama SUNJANA (Tergugat I).

2. Kwitansi Realisasi Pinjaman

Keterangan Singkat:

Merupakan bukti tanda penerimaan uang atas pemberian Fasilitas Kredit kepada Para Tergugat.

3. Surat Peringatan

Keterangan Singkat:

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga dan batas waktu pembayarannya berupa peringatan 1, 2, dan 3 disertai informasi tindakan hukum selanjutnya apabila Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya

4. Riwayat Transaksi Pinjaman

Keterangan Singkat:

Merupakan catatan secara elektronik atas riwayat angsuran Tergugat I yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dan atau bunga pinjaman.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sekaligus dan seketika kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 195.074.490,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
4. Menetapkan Sita Eksekutorial terhadap agunan debitur berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagaimana Bukti

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00144 atas nama SUNJANA untuk dapat dilaksanakan Lelang Eksekusi sebagai sumber pembayaran kerugian yang diderita Penggugat.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak:

1. Penggugat hadir datang menghadap, Kuasanya yang Sah, yaitu **Tresna Sunda Permana** dan **Erwin Heriyanto Atalanta S;**

2. Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak pada kesempatan sidang pertama, akan tetapi para pihak belum mencapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Saya menyatakan, bahwa saya benar memiliki hutang kepada BPR AGM sebesar Rp.90.000.000. Yang rencananya di kembalikan dengan cara di ansur sebanyak 120x dengan angsuran sebesar Rp.2.100.000/bulan, dan sudah di ansur selama 25x atau 2 tahun 1 bulan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.

Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 terjadi bencana sedunia pandemi COVID19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan menyebabkan seluruh perusahaan mengurangi dan merumahkan karyawannya ternasuk perusahaan tempat saya bekerja. Termasuk saya terkena dampak itu yang menyebabkan saya tidak bisa membayar angsuran/kewajiban saya kepada BPR AGM.

Namun pada awal 2023 saya di panggil kembali bekerja dengan status karyawan kontrak. Dan siap melanjutkan angsuran dengan kemampuan saya sekarang sebesar Rp.500.000/bulan.

Saya keberatan kalau harus menjual rumah, anak istri saya mau tinggal di mana.

Demikianlah jawaban tergugat semoga menjadi pertimbangan majelis yang mulia dalam menentukan putusan yang seadil-adilnya untuk saya sekeluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saya lampirkan bukti saya di berhentikan dan bukti kartu pengenalan saya bekerja lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 00031/PK-316/AGM/CLY/VII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kuitansi Realisasi Pinjaman tertanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda P – 2,
3. Fotokopi Riwayat Transaksi Pinjaman a.n Sunjana, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. 00255/AGM/CLY/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P – 4a ;
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. 00497/AGM/CLY/X/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda P – 4b;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No. 00539/AGM/CLY/XI/2021 tertanggal 05 November 2021, diberi tanda P – 4c ;
7. Fotokopi Rekening Koran tabungan BPR Arthaguna Mandiri a.n. Sunjana per bulan Agustus 2023, diberi tanda P – 5 ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00144, Desa Langensari Kec. Solokanjeruk, atas nama Sunjana, diberi tanda P – 6 ;
9. Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.7a tertanggal 16 November 2018, diberi tanda P – 7 ;
10. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 485/2018 tertanggal 22 November 2018, diberi tanda P – 8 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4.a, P-4.b dan P-4.c adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Setor, diberi tanda TI,II – 1;
2. Fotokopi Slip Gaji Periode 22 Juli 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023, diberi tanda TI,II – 2,
3. Fotokopi Surat Keterangan Kerja No.064/HR-VER/X/2020, diberi tanda TI,II – 3 ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat TI,II-1 sampai dengan TI,II-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan adanya Perjanjian Kredit yang dibuat secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Para Tergugat memiliki hutang kepada BPR AGM (Penggugat) sebesar sebesar Rp.90.000.000,- yang rencananya di kembalikan dengan cara di angsur sebanyak 120x dengan angsuran sebesar Rp.2.100.000/bulan, sehingga terhadap dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti dan menjadi dalil tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran (pokok dan bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, sehingga Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, dalil tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa pada tahun 2020 terjadi bencana sedunia pandemi COVID19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan menyebabkan seluruh perusahaan mengurangi dan merumahkan karyawannya termasuk perusahaan tempat saya (Tergugat I) bekerja. Termasuk saya (Tergugat I) terkena dampak itu yang menyebabkan saya tidak bisa membayar angsuran/kewajiban saya kepada BPR AGM. Namun pada awal 2023 saya (Tergugat I) dipanggil kembali bekerja dengan status karyawan kontrak. Dan siap melanjutkan angsuran dengan kemampuan saya sekarang sebesar Rp.500.000/bulan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-8, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat bertanda TI,II-1 s/d TI,II-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Tergugat sudah melakukan wanprestasi atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah ia sepakati dengan kreditur;

Menimbang, bahwa Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, meliputi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui Para Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar secara berangsur setiap bulannya sejak 14 Agustus 2018 hingga 14 Agustus 2028 (jangka waktu 120 bulan), di mana jumlah angsuran pokok, dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp2.099.693,00 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Riwayat Transaksi Pinjaman) dan P-5 (Rekening Koran Tabungan), diketahui bahwa sejak bulan Juni 2021, Para Tergugat tidak membayar angsurannya kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.a (Surat Peringatan Pertama), P-4.b (Surat Peringatan Kedua), dan P-4.c (Surat Peringatan Ketiga), diketahui Para Tergugat telah diberikan peringatan oleh Penggugat secara berturut-turut sebanyak tiga kali untuk memenuhi kewajibannya

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran, masing-masing tertanggal 14 Juni 2021, 19 Oktober 2021, dan 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwasanya Tergugat tidak membayar angsuran (pokok dan bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, di mana keadaan tersebut merupakan salah satu dari bentuk wanprestasi;

Menimbang, bahwa bukti surat TI,II-1 s/d TI,II-3 masing-masing berupa formulir bukti setoran, Slip gaji Tergugat I dan Surat Keterangan Kerja Tergugat I, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan petitum keduanya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum kedua Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp195.074.490,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUH Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas serta bukti P-3 (Riwayat Transaksi Pinjaman), Bukti P-4.a (Surat Peringatan Pertama), P-4.b (Surat Peringatan Kedua), dan P-4.c (Surat Peringatan Ketiga), Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat adalah meliputi: Pokok Pinjaman, Tunggakan Bunga, dan Tunggakan Denda. Adapun mengenai tuntutan ganti kerugian berupa biaya penagihan dan biaya yang akan timbul, oleh karena tidak jelas apa yang dimaksud dan juga tidak didukung alat bukti yang cukup, maka tidak diperhitungkan sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh Para Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian layak dan adil kiranya apabila akibat dari perbuatan wanprestasinya, Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat, yaitu: Pokok Pinjaman: Rp81.864.703,00, Tunggalan Bunga: Rp52.187.832,00; dan Tunggalan Denda: Rp 1.893.009,00, sehingga total sejumlah Rp135.945.544,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nilai kerugian di atas, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang dapat menyangkal dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya maka terhadap petitum ketiga Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan jumlah ganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang meminta agar Hakim menetapkan sita eksekutorial terhadap agunan debitur, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" menjelaskan, bahwa sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Sita eksekusi bermakna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang. Sehingga dapat dipahami bahwa sita eksekusi dilakukan pada tahap proses:

1. Perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
2. Penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti pendapat tersebut, maka petitum Penggugat untuk menetapkan sita eksekutorial terhadap agunan debitur untuk bisa dilaksanakan lelang eksekusi terhadap agunan sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dengan sendirinya dinyatakan pula sebagai pihak yang kalah, maka adil kiranya bila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum-petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum Penggugat kesatu dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1239 KUH Perdata, HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sekaligus dan seketika kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp135.945.544,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Daftar	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses.....	:	
3.....B	:	Rp40.000,00;
biaya PNBPN	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
anggila	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....S	:	Rp0,00;
umpah	:	
8.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp240.000,00;
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		